



## PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp.: (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), Email: [pnsingaraja@yahoo.co.id](mailto:pnsingaraja@yahoo.co.id)

Mei 2024

Nomor : /PAN.PN.W24-U2/ HK.02.2/V /2024 Kepada  
Lampiran : 1(satu) lembar. Yth. Bupati Buleleng  
Perihal : Mohon bantuan Mengumumkan Di  
Pemberitahuan Putusan Perkara SINGARAJA.  
Perdata No.729/ Pdt.G/2024/PN.Sgr

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relas Pemberitahuan Putusan perkara Perdata No 729 / Pdt.G/2024/PN.Sgr, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Kadek Ayu Desiyani**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pejarakan, Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng, Pejarakan, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** yang dalam Gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara antara :

Gede Oktayana Sebagai Penggugat;

Lawan

Kadek Ayu Desiyani Sebagai Tergugat;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih



Panitera

[Signature]  
Sjarifudin Rasjid  
Nip.19711111200041001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA 81116

Telp.: (0362) 21445, Fax. (0362) 26447

Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), Email: [pn-singaraja@yahoo.co.id](mailto:pn-singaraja@yahoo.co.id) **PBT. 3.**

---

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA  
TERGUGAT (SURAT TERCATAT)**

Saya Gede Agus Udayana, Se Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 729/Pdt.G/2023/PN Sgr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Kadek Ayu Desiyani**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pejarakan, Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng, Pejarakan, Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 729/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 21 Mei 2024 antara:

Gede Oktayana Sebagai Penggugat;

Lawan

Kadek Ayu Desiyani Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 30 September 2014 sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 5108-KW-23022018-0016, tertanggal 23 Februari 2018 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB  
Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA 81116  
Telp.: (0362) 21445, Fax. (0362) 26447


Website : [www.pn-singaraja.go.id](http://www.pn-singaraja.go.id), Email: [pn singlaraja@yahoo.co.id](mailto:pn singlaraja@yahoo.co.id)

Sipil Kabupaten Buleleng sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat kantor Bupati Buleleng, dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan.

Singaraja 27 Mei 2024  
Jurusita Pengganti

  
Gede Agus Udayana

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)0362 21445 (Call Center Pengadilan Negeri Singaraja)